

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat dari rumusan masalah yang sudah ditentukan diawal dan melakukan pengolahan data dari tinjauan pustaka diatas, penulis menyimpulkan beberapa hal dibawah ini:

1. UUPT sudah melaksanakan beberapa implementasi nyata yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan pada beberapa negara maju di dunia. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UUPT antara lain: pemegang saham minoritas berhak mengusulkan diadakan RUPS (Pasal 79 ayat (2) huruf a UUPT), berhak menggugat direksi (Pasal 97 ayat (6) UUPT), berhak menggugat dewan komisaris (Pasal 114 ayat (6) UUPT), berhak mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan (Pasal 138 ayat (3) huruf a UUPT), dan berhak mengajukan usul pembubaran perseroan melalui RUPS (Pasal 144 ayat (1) UUPT). UUPT yang memberi perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dengan syarat komposisi saham dari pemegang saham minoritas untuk mengusulkan diadakan RUPS,

Tsusayya Dhiya Prabowo, 2022
TINDAKAN INTRANSPARANSI DIREKSI DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERHADAP PARA PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

menggugat direksi maupun dewan komisaris, mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan, dan mengajukan usul pembubaran perseroan paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham sudah cukup untuk melindungi pemegang saham minoritas khususnya pemegang saham minoritas publik (perseroan terbuka), sebab untuk pemegang saham minoritas publik diberikan hak suara berdasarkan prinsip silent majority.

2. Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perseroan mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perseroan. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, direksi harus menjalankannya dengan itikad baik dan dengan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi mempunyai tanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, dan segala kerugian yang diderita oleh perseroan atau pihak ketiga harus ditanggung dengan harta pribadinya. Direksi yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, dengan kata lain tidak menerapkan prinsip-prinsip GCG sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan, menurut UUPT dianggap melanggar *fiduciary duty*. Dalam hal ini, direksi dapat digugat secara derivatif oleh pemegang saham yang bertindak atas nama perseroan. Namun dasar pemeriksaan

Tsusayya Dhiya Prabowo, 2022

TINDAKAN INTRANSPARANSI DIREKSI DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERHADAP PARA PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

perseroan mengenai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG yang diajukan oleh pemegang saham publik minoritas tidak termasuk sebagai dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Walaupun permohonan pemeriksaan PT. SLJ Tbk yang diajukan oleh pemegang saham publik minoritas dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung, namun patut dipertimbangkan bahwa tindakan direksi, dewan komisaris atau PT. SLJ Tbk tersebut telah melanggar prinsip-prinsip GCG terutama prinsip transparansi (keterbukaan).

A. Saran

Adapun saran yang diajukan dari hasil penelitian ini terhadap permasalahan yang telah dibahas, adalah sebagai berikut:

1. Prinsip GCG bisa dilaksanakan dengan baik pada suatu PT atau Perseroan Terbatas, dimana suatu perusahaan tersebut memiliki Direksi serta Komisaris yang mempunyai kompetensi, moralitas, komitmen, serta profesionalisme dalam dunia usaha, agar dapat mengimplementasikan prinsip GCG yang baik dan menghindari pengadilan untuk menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran karena adanya kerugian dalam perusahaan maupun pemegang saham.

Tsusayya Dhiya Prabowo, 2022
TINDAKAN INTRANSPARANSI DIREKSI DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERHADAP PARA PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Perusahaan juga memerlukan seseorang yang sadar, jujur, adil, serta bijaksana dalam melayani perusahaan serta pemegang saham mayoritas untuk mengendalikan perusahaan agar pemegang saham minoritas juga mendapatkan hak serta kewajiban mereka sesuai dengan UUPT atau peraturan di pasar modal yang berlaku. Keseluruhan dari pemegang saham serta perseroan diharuskan tunduk dan taat mengenai aturan undang-undang yang ada di Indonesia, misalnya UUPT untuk meminimalisir kasus serta masalah yang ditemukan di dalam pasar modal di Indonesia.

2. Agar pemegang saham minoritas dapat dilindungi oleh hukum maka komposisi hak suara pemegang saham minoritas untuk mengusulkan diadakan RUPS, untuk menggugat direksi maupun dewan komisaris, untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan, dan untuk mengajukan usul pembubaran perseroan melalui RUPS harus memiliki paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham, kecuali untuk perseroan terbuka (tbk), selain merujuk pada UUPT, juga harus merujuk pada AD perseroan.